

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu risiko yang ditakuti oleh manusia adalah kematian baik yang terjadi karena kecelakaan maupun musibah yang lainnya yang risiko itu sendiri tidak dapat dipastikan kapan akan terjadinya. Salah satu cara untuk mengurangi risiko tersebut yaitu dengan mengalihkan atau melimpahkan risiko tersebut pihak atau badan usaha lain yang bisa menjamin apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Salah satu jenis asuransi yang dikenal sekarang ini adalah asuransi jiwa.

Asuransi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Pengaturan tentang asuransi yang tidak terdapat dalam Undang-Undang maka masih mengacu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku I Bab 9 dan 10 dan Buku II Bab 9 dan 10.

Pada asuransi jiwa tidak dapat dikatakan bahwa kematian seseorang itu dapat diganti rugi sejumlah uang sehingga ganti rugi itu sama jumlahnya atau sama nilainya dengan kerugian yang diderita karena matinya seseorang. Unsur itu esensial harus ada pada asuransi, tetapi lain hal dengan asuransi jiwa, “Unsur ganti rugi sejumlah nilai yang diderita” tidak merupakan unsur esensial. Dalam asuransi jiwa tertanggung setelah memperoleh “ganti rugi” dimungkinkan akan berada dalam kedudukan finansial yang lebih baik dari kedudukan yang sebelumnya.<sup>1</sup> Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa asuransi jiwa atau asuransi jumlah terutama yang diadakan seseorang atas jiwanya sendiri dapat merupakan tabungan. Fungsi menabung atau mengumpulkan dana ini disamping

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso, Ketut Murtika, 1987, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, PT.Bina Aksara, hlm. 25

menguntungkan bagi tertanggung sendiri juga menguntungkan bagi perusahaan asuransi karena premi yang terkumpul dapat diusahakan lebih lama oleh perusahaan asuransi untuk hal-hal yang mendatangkan keuntungan.<sup>2</sup>

Dibalik perlindungan akan rasa aman yang diberikan oleh perusahaan asuransi, setiap perusahaan tidak akan selalu berjalan dengan lancar dengan kata lain perusahaan asuransi tidak terlepas dari ancaman kepailitan. Apabila suatu perusahaan asuransi kemudian tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar klaim kepada pemegang polis atau tertanggung, maka kemudian timbul sengketa antara perusahaan asuransi selaku penanggung dengan pemegang polis selaku tertanggung.

Pada saat keadaan perusahaan tersebut semakin memburuk sehingga tidak mampu lagi memenuhi segala kewajibannya kepada pemegang polis maka perusahaan tersebut dapat dimohonkan pailit. Kepailitan itu sendiri adalah sitaan umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Kepailitan ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dikatakan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi jiwa hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, kemudian setelah adanya ketentuan peralihan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa kewenangan Menteri Keuangan mengenai permohonan pernyataan pailit beralih dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Tentang beralihnya wewenang tersebut juga terdapat didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

Selain itu beralihnya wewenang tersebut apabila seseorang ingin mengajukan pailit satu debitor jika menyangkut perusahaan asuransi maka kewenangan boleh atau tidaknya berada pada Otoritas Jasa Keuangan yang dahulunya kewenangan tersebut berada pada Menteri keuangan.<sup>3</sup> Salah satunya yang terjadi pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dimana PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya adalah perusahaan asuransi jiwa lokal yang telah berdiri sejak tahun 1967 dan memiliki ribuan nasabah pemegang polis diseluruh Indonesia. Namun sejak tahun 2009 perusahaan tersebut mengalami kegagalan dalam mengelola kesehatan keuangan sehingga perusahaan tersebut mendapat peringatan. Kemudian sejak 18 Oktober 2013 Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya karena masih tetap tidak bisa memperbaiki tingkat kesehatan keuangannya. PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya diketahui juga tidak dapat membayar klaim asuransi kepada pemegang polis tepat waktu serta terkait pula dengan pembayaran utangnya kepada pihak PT. Binasentra Purna. Menurut Otoritas Jasa Keuangan ketidakmampuan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dalam membayar klaim asuransi kepada pemegang polis atau tertanggung merupakan bentuk utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, Otoritas Jasa Keuangan juga menilai bahwa perusahaan asuransi tersebut tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dikarenakan penurunan solvabilitas. Sehingga PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pada akhirnya dinyatakan pailit dengan putusan No. 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

Akibat dari pernyataan pailit yang diberikan oleh Pengadilan Niaga itu sendiri membuat nasib nasabah asuransi menjadi tidak pasti. Perlindungan terhadap para tertanggung dan mengenai bagaimana kedudukannya itu sendiri tidak dijelaskan secara rinci baik didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian maupun didalam Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

---

<sup>3</sup> Amir Syamsudin, “ Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang kepailitan”, Jurnal Konstitusi, Vol 2 Nomor 2, (September, 2005).

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahkan apabila suatu perusahaan asuransi sudah dinyatakan pailit maka hak dan kewajiban untuk mengurus kekayaan termasuk harta yang dinyatakan pailit sudah tidak lagi ditangan perusahaan asuransi tersebut. Hal ini lah yang membuat para tertanggung dari perusahaan asuransi tersebut merasa khawatir untuk mendapatkan hak-haknya dan bagaimana pula kedudukannya apabila suatu perusahaan asuransi telah dinyatakan pailit.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan tertanggung setelah perusahaan asuransi jiwa dinyatakan pailit ?
2. Bagaimana perlindungan hukum tertanggung apabila perusahaan asuransi jiwa dinyatakan pailit ?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Obyektif**

- a. Untuk mengetahui kedudukan tertanggung setelah perusahaan asuransi jiwa yang dinyatakan pailit.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi tertanggung terhadap perusahaan asuransi jiwa yang dinyatakan pailit.

### **2. Tujuan Subyektif**

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan mengenai kedudukan para tertanggung setelah perusahaan asuransi jiwa dinyatakan pailit dan perlindungan hukum bagi tertanggung terhadap perusahaan asuransi jiwa yang dinyatakan pailit.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini bermanfaat memberikan informasi kepada tertanggung, perusahaan asuransi jiwa dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang berhubungan dengan pelaksanaan asuransi dan perlindungan hukum bagi tertanggung terhadap perusahaan asuransi jiwa yang dinyatakan pailit.

